PERATURAN KEUCHIK GAMPONG LAMPAKUK
KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEUCHIK GAMPONG LAMPAKUK NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK GAMPONG SEJAHTERAH BERSAMA GAMPONG LAMPAKUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GAMPONG LAMPAKUK,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUMG Sejahtera Bersama Gampong Lampakuk perlu menetapkan Peraturan Keuchik Gampong Lampakuk tentang Perubahan Atas Peraturan Keuchik Gampong Lampakuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gampong Sejahtera Bersama Gampong Lampakuk;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu ditetapkan dalam Peraturan Keuchik

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021, Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK GAMPONG LAMPAKUK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEUCHIK GAMPONG LAMPAKUK NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK GAMPONG SEJAHTERA BERSAMA GAMPONG LAMPAKUK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gampong ini yang dimaksud dengan:

(1) Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
(2) Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
(4) Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
(5) Imeum Meunasah adalah unsur yang memimpin kegiatankegiatan masyarakat digampong yang berkenaan dengan bidang Agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat islam.
(6) Sekretaris Gampong adalah sekretaris pemerintah gampong.
(7) Kepala Dusun adalah pembantu keuchik gampong ditingkat dusun.
(8) Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
(9) Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
(10) Musyawarah Gampong Khusus adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong khusus untuk pemilihan keuchik antar waktu. 19. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan Masyarakat;
(11) Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG, adalah BUMG "Sejahtera Bersama".

(12) Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Keuchik Gampong Lampakuk guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong Lampakuk.

(13) Usaha BUMG adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMG.

(14) Unit Usaha BUMG adalah badan usaha milik BUMG yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMG.

(15) Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Gampong tentang pendirian BUMG.

(16) Anggaran Rumah Tangga adalah Ketentuan dasar dan Ketentuan operasional yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari;

BAB II
PEGAWAI BUMG

Pasal 2

(1) Pegawai BUMG berkewajiban:
 a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUMG dan/atau keputusan musyawarah Gampong;
 b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUMG;
 c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUMG;
 d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUMG;

(2) Pegawai BUMG berhak;
 a. Menentukan arah pengembangan BUMG untuk keuntungan masyarakat Gampong;
 b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUMG
 c. Mendapatkan gaji/tunjangan sebesar Rp. 500.000/bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUMG surplus, sebesar sesuai dengan keuntungan kotor BUMG pertahun sebesar 5 %
 d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUMG
 e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
 f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUMG;

Pasal 3

(1) Sekretaris memiliki wewenang:
 a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unitusaha BUMG;
 b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUMG;
 c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar opersional prosedur di internal BUMG;
 d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUMG

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUMG;
 b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUMG;
 c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
 d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMG;
 e. Mendapatkan gaji/tunjangan sebesar Rp. 500.000/bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUMG surplus, sebesar 2,5 % dari keuntungan bersih pertahun

Pasal 4

(1) Bendahara memiliki wewenang:
 a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUMG;
 b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUMG;
 c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUMG;
(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMG;
 b. Menggali sumber-sumber kuangan *(fund raising)* yang menambah sumber penghasilan BUMG;
 c. Membuat laporan keuangan BUMG dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMG;
 d. Mendapatkan gaji/tunjangan sebesar Rp. 500.000 /bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUMG surplus, sebesar 2,5 % dari keuntungan bersih pertahun

Pasal 5

Jabatan Pegawai Unit Usaha

(1) Pegawai BUMG selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi Ketua unit Usaha dan anggotanya;
(2) Pegawai BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUMG;
 b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
 c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUMG sesuai keputusan pimpinan;

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 6

(1) Pengangkatan Pegawai BUMG harus disesuaikan pada prinsip:
 a. Profesionalisme
 b. Keterbukaan
 c. mengutamakan masyarakat desa setempat
(2) Pengangkatan pegawai BUMG beradasarkan kriteria;
 a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUMG;
 b. pemenuhan kebutuhan pegawai; dan

(3) Pengangkatan pegawai BUMG sebagaimana dimaksud dapat melalui cara :
 a. Penunjukan;
 b. Seleksi;

Pasal 7

(1) Pegawai BUMG dapat diberhentikan apabila :
 a. Meninggal dunia;
 b. Habisnya masa bhakti;
 c. Diberhentikan oleh Direktur BUMG;
(2) Pegawai BUMG yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB IV
MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 8

(1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUMG sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUMG;
(2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara selama 1 (satu) Tahun
(3) Jam kerja pegawai BUMG adalah 5 hari Kerja/Minggu (Senin s/d Jumat} dari pukul 9.00 – 16.00 Wib.

BAB V
PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BUMG

Pasal 9

(1) Pengambilan keputusan rapat internal BUMG minimal harus dihadiri oleh:
 a. Direktur;
 b. Sekretaris;
 c. Bendahara; dan
 d. Perwakilan pegawai BUMG.
(2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUMG.
(3) Hasil keputusan BUMG dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengwas BUMG.

Pasal 10

(1) Pertanggunganjawaban pegawai BUMG disampaikan secara internal kepada direktur BUMG.
(2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUMG dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUMG.

Pasal 12

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lampakuk

Ditetapkan di Gampang Lampakuk
Pada tanggal 25 Agustus 2025
Keuchik Gampong Lampakuk

FAHMI

Diundangkan di Gampong Lampakuk
Pada tanggal 25 Agustus 2025
Sekretaris Gampong Lampakuk

T.Muhammad Asyik

BERITA GAMPONG LAMPAKUK TAHUN 2025 NOMOR 1